

## Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)

Aldo Gilang Priyambodo <sup>1</sup>, Lucky Nugroho <sup>2</sup>, Dian Sugiarti <sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Terbuka

<sup>2</sup> Universitas Mercu Buana

### ABSTRACT

*This study aims to determine the mechanism for collecting professional zakat funds at the Baznas of East Kalimantan Province. The method used is descriptive qualitative method supported by primary data in the form of interview results with the formulation of the problem, namely what is the mechanism for collecting professional zakat funds at the Baznas of East Kalimantan Province?. The results of this study show that Baznas of East Kalimantan Province has implemented a direct fundraising strategy and an indirect fundraising strategy. Therefore, even though in the conditions of the Covid-19 pandemic where there was a decrease in people's income in general, Baznas of East Kalimantan Province was still able to optimally collect community zakat funds. In addition, the implications of this research are to provide information and references for the community, both practitioners, academics and regulators related to the collection of professional zakat funds carried out by the BAZNAS of East Kalimantan Province. Furthermore, the update of this research relates to the mechanism for collecting professional zakat funds at the Baznas of the Province of East Kalimantan during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Strategic Fundraising; Professional Zakat; Direct Strategy; Indirect Strategy*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pengumpulan dana zakat profesi pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara dengan rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat profesi pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur ?. Hasil penelitian ini diketahui Baznas Propinsi Kalimantan Timur telah menerapkan strategi fundraising secara langsung (direct) dan strategi fundraising tidak langsung (indirect). Oleh karenanya, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dimana terjadi penurunan pendapatan masyarakat secara umum, Baznas Propinsi Kalimantan Timur tetap mampu melakukan pengumpulan dana zakat masyarakat secara optimal. Selain itu, implikasi dari penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat baik praktisi, akademisi dan regulator terkait dengan penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, keterbaruan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan mekanisme pengumpulan dana zakat profesi pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Penggalangan dana strategis; Zakat Profesi; Strategi Langsung; Strategi Tidak Langsung

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia sudah seharusnya mampu menghimpun dana zakat yang besar dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum (Afiyana et al., 2019; Nugroho, Melzatia, et al., 2022). Lebih lanjut fenomena realisasi penghimpunan zakat di Indonesia masih jauh dibandingkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad menyatakan bahwa realisasi penghimpunan zakat di Indonesia baru mencapai Rp17 Triliun dari total potensi zakat sebesar Rp327 Triliun, atau baru mencapai 5,2% dari potensi zakat yang ada di Indonesia (Machmudi, 2022). Bahkan menurut pimpinan Baznas Republik Indonesia (RI) KH. Achmad Sudrajat, zakat memiliki peran yang vital dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterahkan umat bahkan memiliki berkontribusi dalam pencapaian *sustainable development goals* (SDGs) (Amanda, 2022). Adapun tujuan dari SDGs adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi publik secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kesinambungan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Labetubun et al., 2022; Prabu Aji & Kartono, 2022). Dengan demikian, berdasarkan realisasi pencapaian penghimpunan zakat tersebut, maka penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih relatif rendah.

Didalam beberapa buku atau literatur fikih, zakat mempunyai dua jenis: zakat fitrah dan zakat mal. Disebut zakat fitrah karena diwajibkan pada hari raya Fitrah, Idul Fitri. Zakat mal dibagi menjadi berbagai jenis zakat seperti perdagangan, hasil ternak, hasil pertanian, barang temuan, mineral, emas dan perak. Yusuf al-Qordhowi Juga menyatakan bahwa zakat mal juga mengenai perekonomian saat ini seperti produksi madu, hasil sewa tanah, dan produksi hewan-hewan, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi, hasil mata pencaharian atau profesi, penghasilan saham, obligasi maupun surat berharga lainnya (Ihwanudin et al., 2020; Imani et al., 2022; Mirtasari & Februriyanti, 2018). Lebih lanjut, salah satu macam zakat mal yang mempunyai peranan penting didalam mendongkrak pencapaian target zakat adalah zakat profesi. Hal ini disebabkan zakat profesi lebih gampang dalam penghimpunan dana dari masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil atau karyawan yang gajinya dipotong langsung untuk disetorkan ke OPZ oleh bagian keuangan karena sudah mencapai nisab (Aziz & Sholikah, 2015; Baidowi, 2018; Karyanto et al., 2021).

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan Baznas Kalimantan Timur periode 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengumpulan Dana Zakat Profesi Baznas Propinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2016-2021**  
Dalam Miliar Rupiah

Tahun	Zakat Profesi	Persentase Pertumbuhan
2016	2,760	-
2017	10,041	264%
2018	10,207	2%
2019	9,951	-3%
2020	6,252	-37%
2021	6,098	-2%

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Propinsi Kalimantan Timur

Merujuk pada data tersebut, maka penghimpunan maupun pengumpulan dana zakat profesi dari tahun 2018 s.d tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Penghimpunan zakat profesi pada tahun 2018 mencapai Rp10,207 Miliar sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai Rp 6,098 Miliar atau menurun sebesar Rp4,109 Miliar. Penurunan penghimpunan zakat profesi yang signifikan tersebut berpotensi dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 (tahun 2019-2021) hampir seluruh rumah tangga mengalami penurunan pendapatan (Nugroho, 2020; Nugroho, Nugraha, et al., 2022; Safitri et al., 2020). Namun demikian pencapaian Baznas dalam menghimpun dana zakat profesi dalam masa pandemi Covid-19 tersebut perlu mendapatkan apresiasi dikarenakan hasil penghimpunan dana zakat pada masa pandemi Covid-19, menjadi sangat penting dalam membantu masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi Covid-19 saat ini (Kiranti & Nugroho, 2022; Nugroho, Badawi, et al., 2022; Zamzami et al., 2021)

Merujuk pada penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat profesi pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur ?. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pengumpulan dana zakat profesi pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat baik praktisi, akademisi dan regulator terkait dengan penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Kalimantan Timur. Keterbaruan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan mekanisme pengumpulan dana zakat profesi pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur pada masa pandemi Covid-19.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Zakat profesi ialah zakat dari gaji atau pendapatan yang diperoleh dari beberapa keahlian tertentu, seperti Perawat, Dokter, Guru, Akuntan, Desain Grafis, Gubernur, Bupati, Lurah, Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, Hakim, Pengacara dan lain lain. Dalam literatur fikih Pendapatan atau penghasilan seperti ini sering disebut dengan *al-mal al mustafid* (Aqbar et al., 2022). Menurut Yusuf Qardlawi terdapat dua macam zakat profesi, yaitu *Kasb al-Amal dan Mihan al-Hurrah* (Rahayu & Supriyadi, 2022). *Kasb al-Amal* merupakan pekerjaan seseorang yang patuh pada perseroan atau perseorangan. *Mihan al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada

perusahaan atau orang lain. Oleh karenanya, setiap keahlian dan pekerjaan yang halal baik yang dilakukan sendiri ataupun yang terkait dengan orang lain seperti seorang pegawai ataupun karyawan apabila penghasilan dan pendapatnya sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya (Nugraha & Zen, 2020).

Zakat memiliki nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat yang antara lain

- Menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok;
- Menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji;
- Menganalogikan zakat profesi kepada zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Terdapat beberapa pendapat ulama terkait dengan penghitungan zakat profesi yang meliputi:

- Pertama, kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5 %, tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5 % dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Penerapan metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana di beberapa negara maju, prosentasenya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5 %. Penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat.
- Kedua, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari pemasukan bersihnya.

Namun demikian, zakat profesi atau zakat penghasilan dalam praktiknya dapat dibayarkan setiap bulannya dengan nilai nisab setara nilai seperduabelas dari 85 gram emas dan bisa juga setiap tahun sekali dengan nilai nisab setara nilai 85 gram emas. Beberapa jenis profesi yang pembayarannya rutin atau tidak, dengan penghasilan yang sama atau tidak. Oleh karena itu, jika penghasilan atau pendapatan selama satu bulan belum mencapai nisab maka penghasilan atau pendapatan selama satu tahun dikumpulkan kemudian di hitung, kemudian ketika penghasilan tersebut ternyata sudah mencapai nisab maka zakat harus ditunaikan. Adapun nishab dari zakat profesi maupun zakat penghasilan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Nishab Zakat Penghasilan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Nishab</b>
Nishab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 Tahun

Sumber: Baznas Propinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya penghimpunan atau *fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana berasal individu, organisasi, juga badan hukum. Proses ini mencakup aktivitas: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu (Arafah et al., 2018; Azizi et al., 2022; Irwansyah et al., 2021). *Fundraising* zakat juga


diartikan aktivitas mempengaruhi calon muzaki untuk menghimpun dana zakat, baik dari Lembaga usaha atau perseorangan kemudian dana zakat tersebut disalurkan kepada lembaga pengelola zakat (Nopiardo, 2017). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengumpulan dana atau *fundraising* adalah sebuah proses dan cara dalam perbuatan menghimpun, mengumpulkan, menyerahkan. *Fundraising* juga bisa diartikan kegiatan menghimpun, mengumpulkan dana dari masyarakat baik dari perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan, lembaga pemerintahan ataupun non pemerintah yang mana dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan program-program dari lembaga tersebut (Naim Haris, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh data primer yaitu bersumber dari wawancara semi struktur. Hal ini digunakan karena wawancara semi terstruktur supaya dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang lebih terbuka yang mana pihak yang diwawancarai dapat mengutarakan pendapat, ide-idenya secara detail (Napitupulu et al., 2020; Oktris et al., 2022). Adapun wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* zakat profesi di Baznas Propinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pengelola Baznas Propinsi Kalimantan Timur. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yang informasinya diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara untuk membahas rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat profesi pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur ?. Adapun penelitian ini berlangsung di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, yang beralamat di Jl. Harmonika No.01, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lebih lanjut periode penelitian pada bulan Oktober 2022 s.d November 2022.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sekilas tentang struktur organisasi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Kalimantan Timur periode 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  
Propinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2026**

Selanjutnya visi dan misi Baznas Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Visi: Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Timur terdepan dalam pengelolaan zakat yang Islami, baik skala nasional maupun Internasional.
- Misi:
  1. Meningkatkan manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang Islami;
  2. Menciptakan pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang bersih, amanah dan dapat dipercaya masyarakat;
  3. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) berbasis informasi teknologi yang handal, terintegrasi, transparansi, akuntabilitas dan responsif;
  4. Membangun tatakelola yang benar kesesuaian aspek syariah;
  5. Menjadi basis data Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bagi pengelola-pengelola zakat;
  6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan ekonomi kreatif yang berkelanjutan;
  7. Mensinergikan potensi dan kekuatan stakeholders dalam pemberdayaan umat;
  8. Mengoptimalkan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai syariah;
  9. Memperkuat peran kelembagaan, skala nasional maupun Internasional;
  10. Memperkuat publikasi dan edukasi kelembagaan skala nasional maupun Internasional.

**Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Profesi Pada Baznas Propinsi Kalimantan Timur**

Hasil wawancara dengan Bapak H. Miswan Thahadi, M.Pdi selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan dan Bapak Farhan selaku unit pelaksana bidang pengumpulan, dalam menghimpun dana zakat profesi di Propinsi Kalimantan Timur, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Strategi *Fundraising* Secara Langsung

Baznas Propinsi Kalimantan Timur menggunakan strategi ini dengan mekanisme berinteraksi secara langsung dengan para muzaki. Adapun strategi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. *Direct* Whatsapp (WA) atau email

Mengirim pesan melalui WA, email kepada para muzaki yang potensial atau yang sudah memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).

2. *Telefundraising*

Dalam rangka memperlancar direct WA atau email, Baznas Propinsi Kalimantan Timur melakukan *telefundraising* dengan cara menelpon para muzaki.

3. Sosialisasi Secara Langsung

Baznas Propinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi tentang zakat profesi secara langsung atau memberikan ceramah-ceramah tentang wajibnya zakat profesi kepada semua kalangan masyarakat,

instansi, lembaga, perusahaan, masyarakat umum di masjid-masjid. Kemudian terdapat beberapa permintaan langsung dari kalangan masyarakat atau perusahaan-perusahaan untuk melakukan sosialisasi zakat profesi secara *inhouse* pada perusahaan mereka.

#### 4. Jemput Zakat

Selain itu, jika muzaki mengalami kendala atau sibuk dalam menyalurkan zakat profesinya, Baznas Provinsi Kalimantan Timur melayani jemput zakat secara langsung, yaitu dengan mendatangi rumah muzaki, kantor dengan menghubungi nomor 0822-1741-2120, 0853-9394-0078 Atau email ke [baznasprov.kaltim@baznas.go.id](mailto:baznasprov.kaltim@baznas.go.id)

#### ▪ Strategi *Fundraising* Secara Tidak Langsung

Strategi yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Kalimantan Timur terkait dengan *fundraising* zakat profesi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

##### 1. Kampanye Media Sosial

Baznas Propinsi Kalimantan Timur, melakukan *fundraising* secara tidak langsung melalui penyebaran informasi menggunakan media sosial. Baznas Provinsi Kalimantan Timur menyebarkan informasi tentang zakat profesi lewat Facebook, Instagram, Website resmi. Akun tersebut bisa diakses dengan link sebagai berikut:

Facebook: [https://web.facebook.com/www.baznaskaltim.org/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/www.baznaskaltim.org/?_rdc=1&_rdr)

Website: <https://baznaskaltim.id/id>

Instagram: [https://www.instagram.com/baznas\\_prov\\_kaltim/?hl=id](https://www.instagram.com/baznas_prov_kaltim/?hl=id)

##### 2. Kampanye Poster/Gambar

Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Kalimantan Timur juga membuat poster, baliho di pinggir jalan yang bertemakan tentang kewajiban menunaikan zakat profesi. Adapun hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang melihatnya, hatinya bergerak untuk menunaikan zakat profesi.

##### 3. Membuat Majalah

Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Kalimantan Timur Bekerja sama dengan Majelis Ulama (MUI) setempat melakukan terobosan baru yaitu membuat majalah yang isinya tentang kewajiban zakat profesi, laporan keuangan, dll. Adapun tujuan dari membuat majalah tersebut adalah meningkatkan literasi pembaca terkait dengan zakat profesi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diketahui Baznas Propinsi Kalimantan Timur telah menerapkan strategi *fundraising* secara langsung (*direct*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*Indirect*). Oleh karenanya, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dimana terjadi penurunan pendapatan masyarakat secara umum, Baznas Propinsi Kalimantan Timur tetap mampu melakukan pengumpulan dana zakat masyarakat secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229. <https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013>
- Amanda, G. (2022). Baznas: Zakat Berkontribusi pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Www.Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/rjd1ne423/baznas-zakat-berkontribusi-pada-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>
- Aqbar, K., Indriani, D., Herman, S., & Rusmita, S. W. (2022). Zakat Tabungan Pensiun dalam Perspektif Fikih Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 432–444. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.413.PENDAHULUAN>
- Arafah, W., Nugroho, L., Takaya, R., & Soekapdjo, S. (2018). Marketing Strategy for Renewable Energy development In Indonesia Context Today. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(5), 181–186.
- Aziz, M., & Sholikah, S. (2015). Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 188. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>
- Azizi, M., Umiyati, H., Nugroho, L., Utami, A. R., Sudirman, A., Aryani, L., Irwansyah, R., Purbowo, P., Mardiana, S., Witi, F. L., Pratiwi, C. P., Syahputra, S., Hanika, I. M., & Johassan, D. M. R. Y. (2022). EFFECTIVE DIGITAL MARKETING. In D. E. Putri & E. P. Sari (Eds.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 40–54.
- Ihwanudin, N., Maulida, S., Ilham Akbar Fatriansyah, A., Sari Rahayu, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., Rasyid Ridha Rahman, M., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, R., Hanifia Senjiati, I., Ryan Isnandar, F., & Arzhi Jiwantara, F. (2020). Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis). *Widina Bhakti Persada Bandung*. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., Ernayani, R., & Kinanti, R. A. (2022). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. *Global Eksekutif Teknologi*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OLaYEAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=219Zylj\\_jx&sig=\\_pwjpfIfx\\_bDxCq2FyYoEa8MD4s8&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OLaYEAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=219Zylj_jx&sig=_pwjpfIfx_bDxCq2FyYoEa8MD4s8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Irwansyah, R., Syahputra, D., Ningsih, S., Hasan, M., Kristanto, T., Nugroho, L., Triwardhani, D., Marwan, D., Febrianty, F., Sudarmanto, E., BS, D. A., Sudirman, A., & Manggabarani, A. S. (2021). Marketing Digital Usaha Mikro. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, M., Putra, A. R., Darussalam, A. Z., Fauziah, F., Djuanda, G., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, R., Nugroho, L., & Alfalisado, A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In M. I. Fasa (Ed.), *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kiranti, D. E., & Nugroho, L. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran serta Jabatan Kerja Kritis. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 335–341. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1145>
- Labetubun, M. A. H., Nugroho, L., Pinem, D., Mukhtadi, Sinurat, J., Pusporini, Umiyati, H., Hendrayani, Y., Anwar, K., Lahallo, F. F., Rahayu, P. S., Ahmad, D., & Gaol, S. L. (2022). CSR PERUSAHAAN “Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab” (First). *Widina Bhakti Persada Bandung*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/355240-csr-perusahaan-teori-dan-praktis-untuk-m-a900fc8d.pdf>
- Machmudi, M. I. Al. (2022). Potensi Zakat Indonesia Rp327 Triliun, Baru Terkumpul Rp17 Triliun. *Mediaindonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi-zakat-indonesia-rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun>



- Mirtasari, D., & Februariyanti, H. (2018). Perhitungan zakat harta dan zakat profesi berbasis android. *Prosiding SINTAK 2018*, 16–24.
- Naim Haris, A. (2018). Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 1–20.
- Napitupulu, D., Nugroho, L., Fauzi, A., Permana, S. D. H., Lutfiyana, N., Setyawati, I., Bahri, A. S., Samosir, R. S., Ananto, P. D., Tallo, A. J., & Nisa, B. (2020). *Mudah Membuat Skripsi/Tesis (Pertama)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57–71. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176–186. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Nugroho, L. (2020). Pandemi Covid-19 dan Keberlangsungan Industri Perbankan. In *Gotong Royong Menghadapi Covid-19 Ide dan Solusi* (pp. 8–16). CV. Penerbit Qiara Media.
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2022). How Indonesian Women Micro and Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic? *Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement*, 3(1), 215–222.
- Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik. Widina Bhakti Persada*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&ots=dSE5svHCPI&sig=hiw4hz4gCuy36MeoY4fAtGZaerA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=lembaga%20keuangan%20syariah%20lucky%20nugroho&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&ots=dSE5svHCPI&sig=hiw4hz4gCuy36MeoY4fAtGZaerA&redir_esc=y#v=onepage&q=lembaga%20keuangan%20syariah%20lucky%20nugroho&f=false)
- Nugroho, L., Nugraha, E., & Badawi, A. (2022). Intermediary strategy impact to return on asset in Covid-19 pandemics: Islamic bank vs conventional bank (Indonesia empirical cases). *Business, Economics and Management Research Journal - BEMAREJ*, 5(3), 157–168.
- Oktris, L., Tarmidi, D., Nugroho, L., Anasta, L., & Fadjareni, A. (2022). *Tips & Trik Cara Praktis Menyusun Skripsi dan Tesis (Pertama)*. Pustaka Pranala.
- Prabu Aji, S., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal Of Social Research*, 1(6), 507–512. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>
- Rahayu, K., & Supriyadi, A. (2022). Manajemen Fundraising Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara untuk Meningkatkan Perolehan Zakat Profesi pada UPZ Unit Koordinator Wilayah Kecamatan Panggul. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.6428>
- Safitri, Y., Nugroho, L., Permana, S. D. H., Zonyfar, C., Purnia, D. S., Napitulu, D., Septiani, R., Sari, D. P., Utama, A. A. G. S., Kennedy, P. S. J., Kuncara, T., Fikri, Z., Siregar, E., Maulana, A. E., Kristina Lika, A. P., & Tallo, A. J. (2020). Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19 “Ide dan Solusi.” In T. Q. Media (Ed.), *CV Penerbit Qiara Media (First)*. Penerbit Qiara Media.
- Zamzami, A. H., Mahliza, F., Ali, A. J., & Nugroho, L. (2021). Pandemic Covid-19, Revolution Industry 4.0 and Digital Entrepreneur Trending. *Journal of Islamic Economics & Social Science*, 2(2), 133–140.